

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pada sistem pemerintah yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang dan peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah, termasuk pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dengan baik dengan pola kebijakan desentralisasi pemerintah. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:225). Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dengan kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dan pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan ruang dan akses kepada desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengembangkan potensi lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut maka desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang bersumber dari desa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa itu sendiri yang tujuannya dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah bertindak sebagai motivator. Dana desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik di desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakatnya.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan daerah. Karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang adalah dana atau dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 tentang dana desa) .

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang serta berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Djihadono, 1981 (dikutip Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan Kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan

dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Risma Hafid, 2017). Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya Kemajuan Progres Penyaluran Dana Desa setiap tahunnya. Berdasarkan Data Realisasi Penyaluran Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur di sajikan pada Tabel 1.1

Tabel.1.1
Dana Desa(Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Tahun	Dana Desa(Rp)
1	2016	980.157.500
2	2017	1.117.907.000
3	2018	1.153.667.500
4	2019	1.552.094.900
5	2020	2.341.761.450

Sumber: Kantor Desa Naiola/ Kecamatan Bikomi/ TTU. Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Dana Desa dari Tahun 2016 sampai 2020 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 desa Naiola memiliki dana sebesar Rp.980.157.500,- dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.1.117.907.000,-. Pada tahun 2018 menjadi Rp.1.153.667.500,-. dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.552.094.900,-. dan juga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.341.761.450,-. Fluktuasi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan.

Semua dana desa tersebut diterima oleh setiap pemerintah kabupaten untuk kepentingan didesa masing-masing. Kenaikan dana desa setiap tahunnya harus diimbangi dengan kinerja, program, dan serapan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan dana desa tersebut pemerintah desa dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama.

Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, pemerintah desa diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperutukkan khusus bagi desa. Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan keseluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No.16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Prirotas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai Pemanfaatan Dana Desa.

Dengan Dana Desa maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Tujuan pemberian Dana Desa sebenarnya sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana dan pembangunan non fisik dalam hal ini berupa kegiatan-kegiatan di desa serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Naiola Kecamatan Bikomi. Berdasarkan latar belakang di

atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2.Rumusan Masala

Berdasarkan latar belakang judul diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Bagaimana konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetaui konsistensi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis

terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka mengetahui pemanfaatan Dana Desa dan pembangunan desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.